



PUTUSAN

Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Jalan Parit Kabir RT 002 RW 001, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Jalan Parit Kabir RT 002 RW 001, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tanjung di bawah register nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 6 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 657/100/V/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 27h September 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda tidak mempunyai anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis selama tiga bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluhan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon suka mempergunakan uang belanja yang diberikan Pemohon tanpa keperluan yang jelas sehingga kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering tidak terpenuhi;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017, ketika itu ada orang datang ke rumah kediaman bersama menagih hutang Termohon, lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon untuk apa Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon dan mengatakan Pemohon tidak bisa apa-apa sebagai suami, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
 8. Bahwa keluarga Pemohon sudah tiga kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Pemohon;
 10. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang, akan tetapi dua bulan setelah kepergian Termohon, Termohon menelepon Pemohon dan mengatakan supaya Pemohon mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
 11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain dengan cara menelepon saudara Termohon, akan tetapi saudara Termohon tidak mengetahui di mana Termohon berada;
 12. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah berjalan enam bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat administratif, pada surat gugatannya tersebut Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 02/SK/SM/2017 yang dikeluarkan oleh Penghulu Sungai Majo, di Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 4 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa Termohon dahulu benar merupakan warga di Jalan Parit Kabir RT 002 RW 001, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan berbaikan kembali dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mengurungkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2018 dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan dan perubahan, sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 657/100/V/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 27 September 2017, telah diberi meterai secukupnya dan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dinazegelen di kantor pos, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, sebagai tetangga Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Yulia Linda Wati sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda tanpa anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering mendengar langsung suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon juga suka berhutang kepada jiran tetangga dan koperasi keliling untuk keperluan Termohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk berdamai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon ke Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
2. **Saksi II**, sebagai tetangga Pemohon sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 100 (seratus) meter, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Yulia Linda Wati sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda tanpa anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering mendengar langsung suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon juga suka berhutang kepada jiran tetangga dan koperasi keliling untuk keperluan Termohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon ke Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan sebagai pihak yang ghaib berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 02/SK/SM/2017 yang dikeluarkan oleh Penghulu Sungai Majo, di Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 4 Oktober 2017, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu yang disiarkan dengan relaas panggilan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mau bersabar menanti kepulangan Termohon dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan perubahan dan perbaikan secara lisan di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 10 Juni 2014 dan belum pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan terdiri dari tetangga Pemohon yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak tahun 2014, akan tetapi belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon juga suka berhutang kepada jiran tetangga dan koperasi keliling untuk keperluan Termohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon, Saksi juga menerangkan sering mendengar langsung suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, meskipun Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon ke Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak tahun 2014, akan tetapi belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon juga suka berhutang kepada jiran tetangga dan koperasi keliling untuk keperluan Termohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon, Saksi juga menerangkan sering mendengar langsung suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, meskipun Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon ke Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai perkawinan, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 10 Juni 2014;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon juga suka berhutang kepada jiran tetangga dan koperasi keliling untuk keperluan Termohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon ke Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 980.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp1.071.000,00</u>
(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)